Dalil Dibolehkannya Mengusap Khuffain

Banyak sekali hadits-hadits shahih dari Nabi SAW yang dapat membuktikan dibolehkannya mengusap khuffain ini. Bahkan hampir mencapai derajat mutawatir (derajat tertinggi dalam hadits yang mustahil dibantah kebenarannya). Dalam kitab Al-Istidzkar disebutkan, bahwa hadits dari Rasulullah SAW tentang membasuh khuffain diriwayatkan oleh sekitar empat puluh orang sahabat. Al-Hasan juga pernah mengatakan: Ada tujuh puluh orang sahabat Nabi yang menceritakan kepadaku bahwa beliau pernah membasuh khuffain.

Di antara hadits shahih yang menyebutkannya adalah riwayat Abdillah A1-Bajalli yang dikutip oleh enam imam hadits paling ternama, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam, dari Jarir, bahwasanya ketika suatu kali Jarir buang air kecil, lalu ia berwudhu dengan mengusap khuffainnya, ada seseorang yang bertanya kepada Jarir, "Mengapa kamu lakukan itu?" Lalu Jarir menjawab, "Karena aku pernah melihat ketika Rasulullah SAW sehabis buang air kecil beliau berwudhu seperti ini, dengan mengusap khuffainnya."

Riwayat ini juga disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab Nashbu Ar- Rayah. Kemudian setelah menyebutkanhadits ini ia mengatakan, "Hadits ini cukup menarik perhatian. Karena, jarir baru masuk Islam ketika surat Al-Maa'idah diturunkan, tepatnya satu ayat pada surat Al-Maa'idah yang menyebutkan tentang hukum wudhu dengan menggunakan air, yaitu firman Allah SWT

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke dua mata kaki." [Al-Maa'idah:6]

Ayat ini secara tegas mewajibkan pembasuhan kaki dengan air ketika wudhu. Sama seperti anggota-anggota wudhu yang harus dibasuh lainnya. Tetapi, hadits di atas dan banyak sekali hadits-hadits Nabi lainnya yang bahkan mencapai derajat mutawatir, berseberangan dengan keterangan tersebut. Namun ketika diketahui bahwa hadits-hadits tersebut terjadi setelah diturunkannya surat Al-Maa'idah di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya Allah mewajibkan pembasuhan kedua kaki ketika seseorang tidak mengenakan khuffain. Sedangkan jika ada yang mengenakannya, maka pembasuhannya tidak diwajibkanlagi dan diganti dengan mengusap khuffainnya saja. Hadits shahih lainnya diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari, dari Al- Mughirah bin Syu'bah. Disebutkan bahwa suatu saat ketika Nabi hendak menunaikan hajatnya, Al-Mughirah mengikuti beliau dengan membawa sekantung air untuk ia berikan kepada Nabi SAW ketika beliau sudah selesai dari hajatnya. Lalu air itu beliau gunakan untuk berwudhu dan mengusap khuffainnya. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits lain dari Al-Mughirah, yang menyatakan: Suatu kali ketika aku ikut bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan aku pernah hendak melepaskan khuffain beliau, namun beliau berkata; 'Knmu tidak perlu melepaskannya, karena aku memasukkan kakiku ke dalnmnya dalam keadaan bersih'." Lalu beliau pun hanya mengusapnya saja dengan air. Dan banyak lagi hadits-hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari, Muslim dan para imam hadits lainnya.